



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjenak.pertanian.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
TA.2023**

Nomor : 0019/Kpts/KP.410/F2.6/01/2023

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu di dukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan informasi dan dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, maka perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara nomor 5038).
3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Iembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071)
4. peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor : 1308/KPTS/KU.010/7/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang pelaksana UPT dan PPID Pembantu Lingkup Ditjen PKH.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub kelompok Substansi Pada kelompok Jabatan Fungsioal Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali TA.2023 No. SP DIPA-018.06.2.220064/2022 tanggal 30 November 2022;
- d. Kertas Kerja RKA-KL Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali TA.2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat dan Tim PPID :
1. Melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyampaikan bahan/informasi ke publik terkait informasi yang sudah di verifikasi.
7. Membuat laporan tentang pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Ketiga : Pejabat PPID sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Dr. Hanj Suhada, S.Pt, M.Sc
NIP. 19741005 200112 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
Nomor : 0019/Kpts/KP.410/F2.6/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dwi Prasetyo, S.Pt	Ketua
2.	Drh. Made Rahayu Kusumadewi	Sekretaris
3.	Drh. Slamet Hartono	Anggota
4.	Vani Putri Andra Ceri, S.Pt	Anggota
5.	Mei Via Savitri, S.Pt	Anggota
6.	Saiful Handoko Hidayat, A.Md	Anggota
7.	Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md	Anggota
8.	Meytha Monalisa Sinaga, A.Md	Anggota
9.	Entry Widyawati Kusuma	Anggota

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 2 Januari 2023



Dr. Iqbal Suhada, S.Pt, M.Sc.
NIP. 19741005 200112 1 001